



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN  
2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Standar biaya honorarium bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2) Standar ...

(2) Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 32) masih tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

b. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 11 Juni 2019

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 11 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019 NOMOR 52**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 52 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 11 JUNI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81  
 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDIDIKAN DAN KADER  
 POSYANDU**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>INSENTIF TENAGA KESEHATAN</b>			
	I. KECAMATAN SINTANG			
	- PARAMEDIS DI PUSKESMAS	Org/Bln	400.000	
	- PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES	Org/Bln	450.000	
	- DOKTER UMUM PTT	Org/Bln	1.500.000	
	- DOKTER GIGI PTT	Org/Bln	1.500.000	
	- APOTEKER	Org/Bln	750.000	
	- INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Org/Bln	1.500.000	
	II. KECAMATAN TEMPUNAK, KELAM PERMAI, SEI. TEBELIAN DAN BINJAI HULU.			
	- PARAMEDIS DI PUSKESMAS	Org/Bln	420.000	
	- PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES	Org/Bln	472.000	
	- DOKTER UMUM PTT	Org/Bln	1.675.000	
	- DOKTER GIGI PTT	Org/Bln	1.675.000	
	- APOTEKER / NURSE	Org/Bln	925.000	
	III. KECAMATAN SEPAUK, DEDAI, KAYAN HILIR DAN KETUNGAU HILIR			
	- PARAMEDIS DI PUSKESMAS	Org/Bln	440.000	
	- PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES	Org/Bln	495.000	
	- DOKTER UMUM PTT	Org/Bln	1.850.000	
	- DOKTER GIGI PTT	Org/Bln	1.850.000	
	- APOTEKER / NURSE	Org/Bln	935.000	
	IV. KECAMATAN SERAWAI, KETUNGAU TENGAH DAN KAYAN HULU			
	- PARAMEDIS DI PUSKESMAS	Org/Bln	460.000	
	- PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES	Org/Bln	517.000	
	- DOKTER UMUM PTT	Org/Bln	2.100.000	
	- DOKTER GIGI PTT	Org/Bln	2.100.000	
	- APOTEKER / NURSE	Org/Bln	950.000	
	V. KECAMATAN AMBALAU DAN KETUNGAU HULU			
	- PARAMEDIS DI PUSKESMAS	Org/Bln	480.000	
	- PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES	Org/Bln	540.000	
	- DOKTER UMUM PTT	Org/Bln	2.400.000	
	- DOKTER GIGI PTT	Org/Bln	2.400.000	
	- APOTEKER / NURSE	Org/Bln	965.000	
	VI. DOKTER PTT PADA RSUD ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG			
	- SUB SPESIALIS	Org/Bln	27.500.000	
	- DOKTER SPESIALIS	Org/Bln	25.000.000	
	- WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS	Org/Bln	25.000.000	
	- DOKTER UMUM	Org/Bln	7.250.000	
	- DOKTER GIGI	Org/Bln	7.000.000	
	- RESIDEN DOKTER SPESIALIS	Org/Bln	15.000.000	
	- INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI	Org/Bln	1.500.000	
	- PARAMEDIS	Org/Bln	400.000	
<b>B.</b>	<b>INSENTIF TENAGA PENDIDIKAN</b>			
	INSENTIF TENAGA PENDIDIKAN	Org/Bln	100.000	
<b>C.</b>	<b>INSENTIF KADER POSYANDU</b>			
	INSENTIF KADER POSYANDU	Org/Bln	50.000	

**BUPATI SINTANG,**

**JAROT WINARNO**